



P U T U S A N

Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport, pendidikan STM, tempat tinggal di Jalan Jambu SP.2 Jalur 4 RT.7/ RW. 02 No. 351, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai, **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Rajawali SP.4 jalur 4 (rumah Ibu Guru Sewi) Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 12 Agustus 2004 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 255/15/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 12 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jambu SP.2 Jalur 4 RT.7/RW.02 No. 351, Kampung Timika Jaya, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- Cin, perempuan, 8 Tahun 9 bulan;
- Lin, laki-laki, 5 Tahun 3 bulan.

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, sejak 10 Oktober 2012, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan berhutang pada kenalan maupun tetangga Pemohon dan Termohon, yang terakhir Termohon telah berhutang sekitar 70 juta dan Pemohon tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Termohon;
 - b. Tidak ada itikad/niat baik dari Termohon untuk meminta maaf secara langsung atas perbuatannya tersebut kepada Pemohon, malah Termohon memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sudah tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dan Termohon karena sampai saat ini Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menanyakan kabar anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada 19 Nopember 2012, ketika Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan Pemohon bersedia membayar seluruh utang Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan, Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mmk, tertanggal 21 Nopember dan 27 Nopember 2012 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 255/15/VIII/2004; tanggal 12 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal.

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jambu SP. II No. 351, RT.07/RW.02, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya di depan persidangan, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 1996, sedangkan mengenal Termohon ketika Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Timika pada 2004;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP. II sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa, ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon banyak hutang, yang Pemohon ketahui setelah Pemohon pulang



dari cuti, tiba-tiba banyak orang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri sekitar 4 atau 5 orang penagih datang bergantian ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak berada di rumah. Penagih tersebut berbicara langsung dengan saksi bahwa Termohon mempunyai tagihan yang belum dibayar, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kebutuhan ekonomi Termohon maupun nafkah yang diberikan Pemohon lancar, karena uang kost-kostan milik Pemohon diberikan langsung kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak dua bulan lalu, menyusul kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon.

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Jambu SP.II No. 337, RT.8/RW.02, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 1991 sebagai teman baik saksi, dan mengenal Termohon sejak Termohon dinikahi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di SP. 4, Timika, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP. II rumah Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama Cin dan anak kedua Lin, saat ini dua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan saksi mengetahui Termohon kurang jujur dengan Pemohon, terbukti Termohon sering berhutang, tetapi tidak memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon mempunyai hutang dan termasuk tujuan Termohon berhutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai hutang Termohon, saksi mendengar cerita dari tetangga dan Pemohon sendiri, kemudian ketika bermain ke rumah Pemohon, saksi melihat sendiri lebih dari satu orang datang untuk menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sekitar dua bulan lalu, saksi mengetahui karena setiap sore saksi bermain/berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi. Dalam kesimpulan, Pemohon tetap mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sesuai relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak datang dan tanpa keterangan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui Lembaga Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan upaya perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdullah Al Ma'ruf Ibnul Aroby, Juz II, halaman 405, yang berbunyi :

ن م ي ع د ي ل ا م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ل ا م ا ف ج ي ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ا

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 Oktober 2012, mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan berhutang kepada orang lain, bahkan hingga nominal Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu digunakan untuk apa. Akibatnya, sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai sekarang dan selama itu pula tidak saling mepedulikan lagi, karena itu, Pemohon berketetapan hati untuk mencerikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sepenuhnya dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti P dan dan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui sejak 10 Oktober 2012, Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi atau berkumpul bersama, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dengan lainnya dan saling menguatkan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara formil patut dinyatakan terbukti, dan permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan atau dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon yang suka berhutang pada orang lain sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, sehingga mengakibatkan tidak harmonis bahkan Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang yang menimbulkan hidup berpisah selama 2 bulan dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227:

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini, Selasa, 04 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1434 H, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH.** Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI.** dan **Muna Kabir, SHI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rita Amin, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp. 95.000,-
4. Panggilan Tergugat.....	Rp. 140.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu)